

**ETIKA BISNIS PERSAINGAN USAHA
MENURUT FILSAFAT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PEDAGANG MUSLIM DI PASAR 16 ILIR KOTA
PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Febriansyah
NIM : 13170029**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
2018**



Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Febriansyah
Nim/Jurusan : 13170029 / Muamalah
Judul Skripsi : **Etika Bisnis Persaingan Usaha Menurut Filsafat Hukum Islam
(Studi Kasus Pedagang Muslim Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang)**

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 16 Maret 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Prof. Dr. H. Izomiddin, MA
	t.t	:
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Ed Yusnita, S.Ag., M.H.I
	t.t	:
Tanggal	Penguji Utama	: Drs. Muhammad Harun, M.Ag
	t.t	:
Tanggal	Penguji Kedua	: Syahril Namil, M.Ag
	t.t	:
Tanggal	Ketua	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag
	t.t	:
Tanggal	Sekretaris	: Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
	t.t	:



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : Febriansyah
NIM : 13170029
Skripsi Berjudul : **ETIKA BISNIS PERSAINGAN USAHA MENURUT FILSAFAT
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEDAGANG MUSLIM DI
PASAR 16 ILIR KOTA PALEMBANG)**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Agustus 2018



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Romli, SA, MA
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febriansyah
NIM / Jurusan : 13170029 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Etika Bisnis Persaingan Usaha Menurut Filsafat Hukum Islam
(Studi Kasus Pedagang Muslim Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 10 September 2018

Saya menyatakan



Febriansyah

NIM: 13170029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (sholat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

(QS. Al-Baqarah : 45)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta (Ayahanda Bahwi, SE dan Ibundaku Almarhumah Asiah) serta Mamaku yang sekarang Mama Sumiati, S.Pd yang telah memberikan segenap dukungan, kasih sayang, cinta dan do'a yang terbaik untuk hidupku.
2. Kakandaku M.Zakki Haitami, SE dan Adik-Adikku Abdul Hadi Zam-Zami dan Roslihana yang sangat aku cintai dan sayangi.
3. Alm. Pak Wo H. Zuhdi Harun, Pak Wo H. M. Hasbi Ash-Shiddiqi dan Mak cik Hj. Ida Royani serta seluruh sanak keluargaku yang jauh maupun dekat yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang selama saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Para guru-guruku yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada diriku dan membimbingku kepada kebaikan.
5. Sahabat-sahabat terdekatku dan seperjuanganku.
6. Serta Almamater yang aku cintai dan banggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT. berkat rahmat dan hidayah-Nya atas segala kenikmatan yang diberikan yaitu berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya termasuk kita di dalamnya hingga akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul **“Etika Bisnis Persaingan Usaha Menurut Filsafat Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Muslim Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang)”**.

Sejatinya skripsi adalah gambaran secara keseluruhan dari kemampuan mahasiswa yang di dapat selama perkuliahan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, hal tersebut menggambarkan bahwa minimnya kapasitas pengetahuan dari penulis, untuk itu agar kiranya dapat dimaklumi.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, pesnulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat dihitng kebaikannya dan semoga bantuan yang diberikan dapat

bernilai ibadah dan di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal'alamin. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. berkat rahmat dan hidayah-Nya atas segala kenikmatan yang diberikan yaitu berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tuaku yang tercinta (Ayahanda Bahwi, SE dan Ibundaku Almarhumah Asiah) serta Mamaku yang sekarang Mama Sumiati, S.Pd yang telah memberikan segenap dukungan, kasih sayang, cinta dan do'a yang terbaik untuk hidupku.
3. Kakandaku M.Zakki Haitami, SE dan Adik-Adikku Abdul Hadi Zam-Zami, Roslihana yang sangat aku cintai dan sayangi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Sirozi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, yang telah membantu dan memberikan fasilitas yang terbaik untuk kampus tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan yang telah memberikan yang terbaik berupa pelayanan, perhatian, pengarahan dan bimbingan selama penulis duduk dibangku perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi.

6. Ibu Yuswalina, SH., M.H.I selaku Ketua Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang terdahulu.
7. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Program Studi Muamalah dan Ibu Armasitoh, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang sekarang.
8. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak Prof. Dr. H. Izomiddin, MA selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, nasehat, koreksi, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Ibu Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, nasehat, koreksi, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah menuangkan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Bapak Drs. H. Asnawi P. Ratu, MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya dan Bapak M. Fitriansyah, SE., MSI selaku Manager Operasional PT. Gandha Tahta Prima yang telah

memberikan kesempatan dan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian guna terselesaikannya skripsi ini.

13. Bapak dan Ibu Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian guna terselesaikannya skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat terdekatku dan seperjuangan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya serta sahabat-sahabat terdekatku dan seperjuangan Program Studi Muamalah tahun 2013 atas dukungan dan bantuannya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebanyak-banyaknya atas bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah diberikan. Semoga bantuan yang diberikan dapat bernilai ibadah dan di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal'alam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 12 September 2018

Penulis

Febriansyah
NIM: 13170029

ABSTRAK

Sebagai cabang dari filsafat etika, maka etika bisnis tidak lain merupakan penerapan prinsip-prinsip etika dengan pendekatan filsafat dalam kegiatan dan program bisnis. Filsafat hukum Islam mengambil pandangan tentang hukum bersifat *teleologis* dan berdasarkan prinsip-prinsip yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah mempunyai maksud tertentu, yaitu untuk menuntun umat manusia menuju ke jalan damai di dunia ini dan bahagia di hari kiamat. Pada era globalisasi di zaman modern saat ini, para pelaku bisnis mengalami kesulitan yang dihadapi antara lain, yaitu semakin ketatnya persaingan usaha yang terjadi antara para pelaku bisnis. Adapun jenis usaha yang terdapat pada lantai *basement* di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dominan dikuasai oleh jenis usaha pakaian wanita, hal ini dikarenakan tingginya permintaan akan jenis usaha tersebut, sehingga dapat berdampak pada perilaku dagang dalam penguasaan pangsa pasar yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha yang memiliki modal besar.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian *kualitatif*. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Pengamatan (*observasi*), yaitu mengamati tentang kondisi persaingan usaha dan etika bisnis persaingan usaha menurut filsafat hukum Islam yang terjadi pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan maksud mengadakan penelitian langsung dengan para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dengan menggunakan pedoman wawancara dan tanya jawab tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun analisis data dalam permasalahan ini digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi persaingan usaha yang terjadi antara para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang belum berjalan dengan secara sehat, hal ini terbukti pada lantai *basement* terdapat jenis usaha yang sangat jauh berbeda dibandingkan lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5, yaitu dominan dikuasai oleh jenis usaha pakaian wanita, hal ini dikarenakan tingginya permintaan akan jenis usaha tersebut, sehingga dapat berdampak pada perilaku dagang dalam penguasaan pangsa pasar yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha. Adapun menurut filsafat hukum Islam, hal tersebut tidak sesuai dengan filsafat hukum Islam, yang mana tolak ukur filsafat hukum Islam salah satunya adalah berdasarkan prinsip *at-ta'awun* (saling tolong-menolong) yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka Terdahulu	9
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Filsafat Hukum Islam	18
B. Etika Bisnis	25
C. Persaingan Usaha	32
D. Pasar.....	35
1. Pengertian Pasar.....	35
2. Struktur Pasar.....	35
3. Mekanisme Pasar Dalam Islam	38

BAB III PROFIL PASAR 16 ILIR KOTA PALEMBANG	45
A. Sejarah SingkatPasar 16 Ilir Kota Palembang	45
B. Visi dan Misi.....	47
C. Struktur Organisasi	48
D. Letak Geografis Pasar 16 Ilir Kota Palembang	49
E. Kondisi Pasar 16 Ilir Kota Palembang	50
BAB IV ETIKA BISNIS PERSAINGAN USAHA MENURUT FILSAFAT HUKUM ISLAM PADA PARA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR 16 ILIR KOTA PALEMBANG	52
A. Kondisi Persaingan Usaha	52
B. Etika Bisnis Persaingan Usaha Menurut Filsafat Hukum Islam Pada Para Pedagang Muslim Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan suatu pedoman di dalam kehidupan manusia. Agama menjadikan kehidupan manusia bisa lebih terarah. Etika, moral dan norma yang terkandung di dalam agama dapat mempengaruhi proses kehidupan manusia. Kehadiran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah diyakini dapat merubah pandangan hidup manusia menuju kesempurnaan hakiki sehingga terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin.

Sebagaimana diketahui bahwa Allah Swt telah menjadikan manusia dengan berbagai naluri di antaranya naluri hidup bermasyarakat. Naluri ini memberi dorongan kepada manusia untuk membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹

Ekonomi suatu bangsa akan baik apabila akhlak masyarakatnya baik. Akhlak dan ekonomi memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, akhlak yang baik memiliki andil dalam membangun muamalah atau kerjasama ekonomi yang baik.² Pelaku bisnis (pengusaha) selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan dan risiko, seperti manajemen modal, karyawan dan

¹. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), hlm. 10-11.

². Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 49.

waktu sehingga para pelaku bisnis harus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan manajemen secara baik sebelum memasarkan suatu produk.

Aktivitas perdagangan (bisnis) diperlukan, karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, Allah Swt. telah menjelaskan dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Berdasarkan ayat di atas, kebajikan adalah aspek yang melambangkan kesempurnaan kehidupan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.³ Terkait dengan perdagangan (bisnis), Islam menghendaki mekanisme suatu perdagangan harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, saling membantu dan kerjasama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sehingga akan menghasilkan suatu yang bermanfaat.

Sistem kapitalisme telah memberikan kepada individu kebebasan yang luar biasa, mengalahkan masyarakat dan kepentingan sosial, baik material maupun spiritual. Secara sederhana prinsip ekonomi yang berarti dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapat untung yang sebesar-besarnya, hal ini membuat manusia menjadi orang serakah, semua alat produksi ingin dikuasai untuk kepentingan pribadi. Sedangkan sistem ekonomi Islam adalah berlandaskan tauhid, semuanya kembali kepada Allah Swt, sebagai penguasa tunggal dan menempatkan harta sebagai alat bukan sebagai tujuan. Harta adalah alat untuk

³. Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet ke-3, 2004), hlm. 4.

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang harus digunakan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi semata.⁴

Mekanisme pasar pada dasarnya adalah pasar yang berjalan secara alami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana tempat bertemunya penjual dan pembeli dan terjadinya interaksi antara penawaran dan permintaan dengan berbagai atribut lainnya. Secara lebih spesifik, mekanisme pasar dapat dikatakan sebagai suatu pasar yang berjalan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun untuk mempengaruhi permintaan, penawaran, maupun harga di dalamnya.⁵

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup yang disebut masyarakat. Hukum berfungsi mengatur hubungan pergaulan hidup antarmanusia, dalam hal ini perbuatan atau tingkah laku yang diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum yang menjadi perhatiannya.⁶

Filsafat merupakan karya manusia tentang hakikat sesuatu, sedangkan hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia, keduanya mempunyai objek yang sama, yaitu manusia. Hubungan filsafat (moral atau etika) dengan filsafat hukum adalah bahwa filsafat itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satu bagian utamanya adalah filsafat moral, yang disebut juga etika. Objek dari bagian utama ini ialah tingkah laku manusia dari segi baik dan buruk yang khas

⁴. Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Op. Cit.*, hlm. 79-80.

⁵. Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, cet ke-1, 2015), hlm. 181.

⁶. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, cet ke-1, 2012), hlm. 17.

ditemukan dalam tingkah laku manusia, yaitu baik atau buruk menurut kesusilaan.⁷

Bisnis adalah kegiatan manusia dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan.⁸

Sebagai cabang dari filsafat etika, maka etika bisnis tidak lain merupakan penerapan prinsip-prinsip etika dengan pendekatan filsafat dalam kegiatan dan program bisnis. Etika dalam arti sebenarnya dianggap sebagai acuan yang menyatakan apakah tindakan, aktivitas atau perilaku individu bisa dianggap baik atau tidak. Karenanya etika bisnis sudah tentu mengacu dan akan berbicara mengenai masalah baik atau tidak baiknya suatu aktivitas bisnis. Moral adalah khas manusia dan karenanya moralitas merupakan dimensi nyata dalam hidup manusia, baik perorangan maupun sosial (masyarakat). Tanpa moralitas dalam menjalankan usaha bisnis maka kehidupan bisnis menjadi tidak ada keteraturan dan ketentraman sehingga pada gilirannya dunia bisnis menjadi sadis dan saling mematikan.⁹

Untuk menjamin kelanggengan hidup berbangsa dan bernegara pemerintah menyusun dan memberlakukan hukum. Hukum merupakan aturan hidup yang bersifat memaksa dan yang melanggar dapat diberi tindakan hukum yang tegas

⁷. *Ibid.*, hlm. 17.

⁸. Erni R Ernawan, *Business Ethics Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, cet ke-2, 2011), hlm. 19.

⁹. *Ibid.*, hlm. 21-22.

dan nyata. Hukum moral dalam berbagai hal lebih banyak mewarnai nilai-nilai etika. Hukum moral adalah tuntunan perilaku manusia yang ditaati karena kesadaran yang bersumber pada hati nurani dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Selain hukum moral yang biasanya tidak tertulis dan hanya ditulis untuk penjelasan informasi semata, etika bisnis juga mengadopsi aturan-aturan yang berlaku pada suatu daerah, negara atau kesepakatan-kesepakatan hukum internasional. Beberapa aturan hukum yang dapat dipakai untuk praktik etika bisnis di Indonesia antara lain adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Undang-undang Anti Korupsi, Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi, Undang-undang Hak Cipta.¹⁰

Setiap orang yang menjalankan usaha bisnis harus berada pada situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuasaan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.¹¹ Karena itu pemberlakuan undang-undang tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni UU No. 5 Tahun 1999 adalah dimaksudkan untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

¹⁰. *Ibid.*, hlm. 51-53.

¹¹. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah, Op. Cit.*, hlm. 27.

3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.¹²

Filsafat hukum Islam mengambil pandangan tentang hukum bersifat *teleologis* dan berdasarkan prinsip-prinsip yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah mempunyai maksud tertentu, tidak dapat disangkal bahwa setiap sistem hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntun pelaksanaan, serta memiliki titik awal dalam pemikiran hukum Islam atau syariat adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun umat manusia menuju ke jalan damai di dunia ini dan bahagia di hari kiamat. Mengatur dengan kekuatan bukan tujuan syariat, keadilan adalah tujuan utama. Keadilan menurut syariat adalah perintah yang lebih tinggi karena memberikan setiap orang akan haknya.¹³

Pada era globalisasi di zaman modern saat ini, para pelaku bisnis mengalami kesulitan yang dihadapi antara lain, yaitu semakin ketatnya persaingan usaha yang terjadi antara para pelaku bisnis. Terkhusus bagi para pedagang, dampak yang dapat ditimbulkan yaitu semakin berkurangnya pendapatan yang dihasilkan oleh para pedagang.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah penulis lakukan, bahwa persaingan usaha yang terjadi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang berjalan dengan sangat ketat, hal ini terwujud dalam aktivitas transaksi jual beli yang terjadi di

¹². Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹³. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Op. Cit., hlm. 69.

Pasar 16 Ilir Kota Palembang yang mayoritas aktivitas transaksi jual beli hanya berpusat pada lantai *basement* dan lantai 1. Adapun jenis usaha yang terdapat pada lantai *basement* dominan dikuasai oleh jenis usaha pakaian wanita, hal ini dikarenakan tingginya permintaan akan jenis usaha tersebut, sehingga dapat berdampak pada perilaku dagang dalam penguasaan pangsa pasar yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha yang memiliki modal besar. Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas penulis merasa tertarik dan tergugah untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam penelitian skripsi dengan judul: **“Etika Bisnis Persaingan Usaha Menurut Filsafat Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi persaingan usaha yang terjadi pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang?
2. Bagaimana etika bisnis persaingan usaha menurut filsafat hukum Islam yang terjadi pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi persaingan usaha yang terjadi pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui etika bisnis persaingan usaha menurut filsafat hukum Islam yang terjadi pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan tentang muamalah dalam kajian etika bisnis persaingan usaha menurut

filosafat hukum Islam dengan mempelajari secara langsung dan menganalisis mengenai kondisi persaingan usaha dan etika bisnis persaingan usaha menurut filsafat hukum Islam yang terjadi pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang berdasarkan teori yang dipelajari.

2. Manfaat praktis, yaitu dapat menjalin kerjasama yang baik, baik antar pedagang maupun antar pedagang dengan konsumen, sehingga akan terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam aktivitas bisnis pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

E. Tinjauan Pustaka Terdahulu

Dari penelitian terdahulu, ditemukan beberapa hasil penelitian mengenai etika bisnis yang menurut penulis memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Aswita Sari, Mahasiswa Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2012). Menjelaskan tentang Penerapan Etika Bisnis Dalam Jual Beli Minyak Sayur Dan Gula Pasir Di Pasar Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan atau *field research*. Jenis data adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan tela'ah pustaka. Hasil penelitian yaitu disimpulkan bahwa kejujuran dalam timbangan jual beli minyak

sayur dan gula pasir di pasar pampangan masih terdapat kecurangan karena puluhan pedagang di pasar pampangan tidak pernah melakukan tera ulang atau pengecekan kesesuaian ukuran takaran timbangan hal tersebutlah yang dapat menyebabkan terjadinya suatu ketidakadilan dalam takaran timbangan dan ditinjau dalam perspektif Fiqh Muamalah hal tersebut sah-sah saja karena adanya unsur ketidaksengajaan.¹⁴

Ngatmi, Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2014). Menjelaskan tentang Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Para Pedagang Di Pasar Ariodila Palembang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisis dimana semua data yang diperoleh dipaparkan terlebih dahulu kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber-sumber dalam bentuk kalimat-kalimat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa etika atau perilaku yang diterapkan oleh para pedagang di pasar Ariodila ini mayoritas mereka sudah menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, hal tersebut bisa dilihat pada masalah harga, produk dan kualitas barang yang mereka jual.¹⁵

Alek Budiyanto, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2012).

¹⁴. Skripsi Aswita Sari, Mahasiswa Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2012) tentang Penerapan Etika Bisnis Dalam Jual Beli Minyak Sayur Dan Gula Pasir Di Pasar Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

¹⁵. Skripsi Ngatmi, Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2014) tentang Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Para Pedagang Di Pasar Ariodila Palembang.

Menjelaskan tentang Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Pemasaran Produk Takafulink Salam Cendekia Di PT. Asuransi Takafulink Keluarga Cabang Palembang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diambil dari observasi, wawancara, dokumentasi dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian yaitu bahwa etika bisnis Islami dalam pemasaran produk takafulink salam cendekia di PT. Asuransi Takafulink Keluarga Cabang Palembang sudah diterapkan dengan baik, seperti kejujuran, keadilan, tidak menjelek-jelekkan pesaing, bersikap ramah, menepati janji, tidak melakukan suap dan lain sebagainya. Sehingga peserta asuransi dan pemegang polis tidak merasa dirugikan atau dizholimi oleh pihak takaful.¹⁶

Dari penelitian terdahulu yang penulis dapat di atas hanya membahas mengenai analisis terhadap penerapan etika bisnis dalam Islam, sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai etika bisnis melalui pendekatan filsafat hukum Islam. Hal ini dilakukan karena etika bisnis adalah salah satu cabang dari filsafat etika yang membahas mengenai tingkah laku manusia sehingga harus diselidiki secara mendalam berdasarkan filsafat hukum Islam.

¹⁶. Skripsi Alek Budiyanto, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2012) tentang Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Pemasaran Produk Takafulink Salam Cendekia Di PT. Asuransi Takafulink Keluarga Cabang Palembang.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan judul dari penelitian ini, adapun definisi operasionalnya yaitu sebagai berikut:

1. Etika Bisnis, yaitu seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komitmen padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.¹⁷
2. Persaingan Usaha, yaitu persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran baik barang maupun jasa.
3. Pasar, yaitu tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.¹⁸

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian *kualitatif*, karena metode penelitian *kualitatif* dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian

¹⁷. Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 70.

¹⁸. Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-3, 2010), hlm. 6.

secara mendetail.¹⁹ Dalam hal ini penulis terfokus pada penelitian terhadap pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

1. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya dan Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Sementara dalam Objek Penelitian ini terfokus pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Di dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi dari Pasar 16 Ilir Kota Palembang, yang objeknya adalah para pedagang resmi yang berjualan di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dengan status agama yaitu Islam.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin

¹⁹. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet ke-23, 2016), hlm. 14.

²⁰. Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, Cet ke-2, 2014), hlm. 62.

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.²¹ Maka dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil sampel dari jumlah populasi pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang yaitu sebanyak 1309 pedagang.²² Keseluruhan pedagang yang ada, diambil sampel sebanyak 10% sehingga mendapatkan sampel akhir yaitu sebanyak 13 pedagang, hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis melakukan penelitian. Adapun Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan tipe *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²³

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1). Data Primer, yaitu data utama untuk digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang sehingga dapat mengetahui kondisi persaingan usaha

²¹. Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Op. Cit.*, hlm. 63.

²². Dokumentasi Laporan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya.

²³. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Op. Cit.*, hlm. 218-219.

dan etika bisnis persaingan usaha menurut filsafat hukum Islam yang terjadi pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

2). Data Sekunder, yaitu data pelengkap atau penunjang yang diambil dari literatur buku-buku yang berhubungan dengan etika bisnis, Al-Qur'an, maupun data-data lain yang berhubungan dengan pokok-pokok masalah yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan data yang diperlukan, metode-metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1). Pengamatan (observasi), yaitu teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap hal-hal yang ada hubungan dengan pokok masalah yang dibahas, dilakukan secara langsung ke tempat lokasi penelitian. Misalnya, mengamati tentang kondisi persaingan usaha dan etika bisnis persaingan usaha menurut filsafat hukum Islam yang terjadi pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

2). Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan maksud mengadakan penelitian langsung dengan para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dengan menggunakan pedoman wawancara dan tanya jawab tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok

permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan dengan maksud untuk menelusuri kebenaran.

3). Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi sebagai data tambahan berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴ Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menguraikan permasalahan yang ada dalam pokok permasalahan kemudian penjelesan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian itu dapat dipahami dengan mudah.

²⁴. *Ibid.*, hlm. 244.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah PENDAHULUAN, bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka Terdahulu, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah LANDASAN TEORI, bab ini berisikan Filsafat Hukum Islam, Etika Bisnis, Persaingan Usaha dan Pasar.

BAB III adalah PROFIL PASAR 16 ILIR KOTA PALEMBANG, bab ini berisikan Sejarah Singkat Pasar 16 Ilir Kota Palembang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Letak Geografis Pasar 16 Ilir Kota Palembang, dan Kondisi Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

BAB IV adalah ETIKA BISNIS PERSAINGAN USAHA MENURUT FILSAFAT HUKUM ISLAM PADA PARA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR 16 ILIR KOTA PALEMBANG, bab ini berisikan Kondisi Persaingan Usaha dan Etika Bisnis Persaingan Usaha Menurut Filsafat Hukum Islam Pada Para Pedagang Muslim Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

BAB V adalah PENUTUP, bab ini berisikan Kesimpulan Dan Saran berisi pokok-pokok Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian mengenai etika bisnis persaingan usaha menurut filsafat hukum Islam pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dan Saran yang direkomendasikan kepada para pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Filsafat Hukum Islam

1. Pengertian Filsafat

Dalam kamus filsafat yang disusun oleh Lorens Bagus, kata filsafat berasal dari kata *philosophia* yang terdiri dari dua suku kata: *philos* = "cinta" atau *philia* = "persahabatan", "tertarik kepada", dan kata *sophos* = "kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelegensi." Para filosof telah memberikan banyak arti dalam menggunakan kata filsafat. Ada beberapa pengertian mendasar terhadap filsafat:²⁵

- a. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematis serta lengkap tentang seluruh obyek yang dapat ditangkap oleh pancaindera, apa yang disebut realitas.
- b. Penggalan dasar persoalan guna dapat melukiskan hakikat (kebenaran yang paling mendasar dan nyata).
- c. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan suatu pengetahuan; sumbernya, tujuannya, atau hikmahnya.
- d. Perenungan kritis terhadap pernyataan pengetahuan.
- e. Merupakan cara keilmuan untuk membantu manusia.

Kata filsafat yang berarti "cinta kebijaksanaan" menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang

²⁵. Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, cet ke-1, 2014), hlm. 2.

segala sesuatu yang dimaksudkan dengan “kebijaksanaan”. Berkaitan dengan apa yang dilakukannya, filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio manusia yang menembusi dasar-dasar yang paling mendasar dari segala sesuatu, dan filsafat juga berarti menggumuli seluruh realitas, eksistensi, dan tujuan manusia.²⁶

Apabila para filosof muslim menggunakan kata hikmah sebagai padanan dari kata falsafah, fuqaha menggunakan kata hikmah sebagai julukan bagi *asrar al-ahkam* (rahasia-rahasia hukum). Para mufassir juga menganggap kata hikmah sepadan dengan kata falsafah. Muhammad Abduh dalam *tafsir al-manar* memberikan pengertian hikmah: “*Hikmah ialah pengetahuan yang benar, dan itu merupakan sifat yang kokoh pada diri seseorang lagi menguasai iradat, dan mengharapkan iradat-iradat itu pada pekerjaan*”.²⁷

Semua pemahaman tentang hikmah muncul dari orang-orang yang menggunakan akal pikirannya secara mendalam, ada beberapa hal yang merupakan unsur dalam persoalan penggalan hikmah, yaitu masalah, pengetahuan kebenaran yang dalam, rahasia-rahasia, akal pikiran yang mendalam, dan keyakinan. Sebagai rangkuman dapat disebut bahwa hikmah adalah pengetahuan kebenaran yang mendalam yang sebelumnya merupakan rahasia dari suatu masalah yang berhasil diangkat ke permukaan oleh akal-pikiran yang mendalam sehingga menambah keyakinan akan kebenaran sesuatu.²⁸

²⁶. *Ibid.*, hlm. 3.

²⁷. *Ibid.*, hlm. 3-4.

²⁸. *Ibid.*, hlm. 4

2. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam (Fiqh Islam atau Syari'ah Islam) adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan *syari'ah* Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat. Al-Qur'an dan As-Sunnah melengkapi sebagian besar hukum Islam dalam bidang fiqh. Kemudian para sahabat dan tabi'in menambahkan atas hukum-hukum itu, aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Karenanya dapatlah kita katakan bahwa *syari'ah* (hukum) Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.²⁹

Istilah *syari'ah* berasal dari bahasa Arab yaitu: *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an*, *syarii'atan wa syir'atan*. Secara bahasa mempunyai arti jalan menuju sumber air. Kata tersebut kemudian dikonotasikan oleh orang Arab dengan jalan lurus yang harus dituntut dan diikuti. Sedangkan secara terminologi, *syari'ah* adalah: "sesuatu aturan Allah Swt dari hukum-hukum yang ditetapkan dengan argumentasi-argumentasi yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta cabang sumber hukum Islam seperti; *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil lainnya."³⁰

3. Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya, serta fungsi dan

²⁹. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, cet ke-1, 2013), hlm. 21.

³⁰. Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 4-5.

manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Juhaya S. Pradja menyatakan bahwa filsafat hukum Islam adalah pengetahuan yang menjawab pertanyaan filosofis, apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Mengapa harus taat kepada hukum Islam? Apakah keadilan untuk baik-buruknya hukum Islam? Setiap pertanyaan tersebut dijawab secara kontemplatif, sistematis, logis dan radikal.³¹

Dengan demikian yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas atau *mabda'* atau aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik kaidah itu merupakan ayat Al-Qur'an, ataupun merupakan hadits, maupun merupakan pendapat sahabat dan tabi'in, atau suatu pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam atau pada suatu bidang-bidang masyarakat Islam.³²

Persoalan ontologi atau hakikat hukum Islam, epistemologi hukum Islam yakni berupa sumber dan cara memperoleh sumber hukum Islam, dan aksiologi yakni nilai, tujuan dan penerapan hukum Islam, semuanya adalah hal-hal terpenting sebagai objek kajian filsafat hukum Islam. Objek filsafat hukum Islam meliputi objek teoritis dan objek praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang berkenaan dengan hal-ihwal penetapan hukum Islam itu sendiri yang berkaitan dengan hakikat dan tujuan, kajian objek teoritis ini disebut *falsafat tasyri'*, terdiri dari:³³

a. Dasar-dasar hukum Islam (*daa'im al-ahkam*)

³¹. Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet ke-2, 2011), hlm. 55.

³². Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 15.

³³. Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 45-47.

- b. Prinsip-prinsip hukum Islam (*mabaadi' al-ahkam*)
- c. Pokok-pokok / sumber-sumber hukum Islam (*mashaadir al-ahkam*)
- d. Tujuan-tujuan hukum Islam (*maqashid al-ahkam*), dan
- e. Kaidah-kaidah hukum Islam (*qawaa'id al-ahkam*).

Adapun objek praktis adalah filsafat yang diungkap dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, jinayat, dan lain sebagainya untuk membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, filsafat ini disebut *falsafat syari'ah*, meliputi:

- a. Rahasia-rahasia hukum Islam (*asrar al-ahkam*)
- b. Ciri-ciri khas hukum Islam (*khashaa il al-ahkam*)
- c. Keutamaan-keutamaan hukum Islam (*mahaasin al-ahkam*), dan
- d. Karakteristik hukum Islam (*thawaabi' al-ahkam*).

4. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut:³⁴

a. Prinsip Tauhid

Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah, tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *Laa ilaaha illaa Allah* (tiada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali-Imran ayat 64:

³⁴. *Ibid.*, hlm. 67-73.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا
أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada seluruh kehendak-Nya. Prinsip tauhid ini pun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa arab salaf adalah sinonim *Al-Mizan* (keseimbangan/moderisasi). Kata keadilan dalam Al-Qur'an kadang disamakan dengan *Al-Qist*. *Al-Mizan* yang berarti keadilan di dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Asy-Syuraa ayat 17:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

Menurut F.M. Suseno, pada umumnya keadilan adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderisasi, menurut Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapat kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan

tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

c. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar merupakan turunan dari dua prinsip pertama, tauhid dan keadilan. Amar ma'ruf nahi mempunyai arti hukum digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai Allah. Sedangkan nahi mungkar berarti larangan untuk mencegah kemungkaran. Atas dasar prinsip ini, dikenal dengan hukum Islam dengan perintah dan larangan; wajib dan haram, pilihan antara melakukan dan tidak melakukan sesuatu (perbuatan).

d. Prinsip *At-Ta'awun* (tolong-menolong)

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin berada pada kondisi saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Kelanjutan prinsip *ta'awun*, dikenal dengan prinsip khusus asas *taba'dul manafi*, yang berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

B. Etika Bisnis

1. Pengertian Etika

Etika, yaitu secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu *ethos* dan dalam bentuk jamaknya yaitu *ta etha*. “*Ethos*” yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata Latin “*mos*” yang dalam bentuk jamaknya *Mores* yang berarti juga adat atau cara hidup. Kata *mores* ini mempunyai sinonim; *mos, moris, manner mores* atau *manners, morals*. Dalam bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Sedangkan secara terminologi, etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk, yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya.³⁵

Dalam filsafat hukum sering dijelaskan tiga domain yaitu hukum, etika, dan estetika. Hukum menjelaskan tentang benar dan salah, etika menjelaskan tentang baik dan buruk, dan estetika menjelaskan tentang indah dan jelek. Sissela Bok menjelaskan bahwa dalam etika terdapat dua topik penting yang dijelaskan yaitu benar dan baik. Kata benar merupakan terjemahan dari kata *right* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *rectus*. Sedangkan kata baik merupakan terjemahan

³⁵. Erni R Ernawan, *Business Ethics Etika Bisnis, Op. Cit.*, hlm. 8-9.

dari kata *good* (bahasa Inggris) yang menunjukkan suatu tindakan yang mempunyai kualitas yang diharapkan yang bernilai bagi manusia.³⁶

Etika merupakan ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk, yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya. Menurut Wiley Etika adalah "*Ethics is concerned with moral obligation, responsibility, and social justice*". Hal ini berarti bahwa etika berpengaruh terhadap kewajiban moral, tanggung jawab, dan keadilan sosial.³⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, Sissela Bok, guru besar etika, dalam *Lying: Moral Choice In Public And Private Live* (1978) yang disajikan ulang oleh Harold H. Titus dkk dalam *Living Issues In Philosophy* (1979), menjelaskan tentang eratnya hubungan antara moral dan etika. Moral berasal dari bahasa latin, yaitu *moralis* sedangkan etika (*ethics*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos*, yang keduanya berarti kebiasaan atau cara hidup. Pada umumnya kata moral (*morality/moralitas*) cenderung digunakan untuk menunjukkan tingkah laku (*moral act*) sedangkan etika (*ethics*) cenderung digunakan untuk menunjukkan hubungan kausal, yaitu suatu variabel indeviden yang berpengaruh terhadap moralitas.³⁸

Moral dan etika mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup ini, namun terdapat sedikit perbedaan bahwa moralitas adalah suatu pranata, sedangkan etika adalah sikap

³⁶. Erni Trisnawati Sule dan Muhammad Hasanuddin, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, cet ke-1, 2016), hlm. 52.

³⁷. Erni R Ernawan, *Business Ethics Etika Bisnis, Op. Cit.*, hlm. 10-11.

³⁸. Erni Trisnawati Sule dan Muhammad Hasanuddin, *Manajemen Bisnis Syariah, Op. Cit.*, hlm.51.

kritis setiap pribadi atau kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas. Pada akhirnya etika menghimbau orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas. Etika berusaha membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggung jawabkan.³⁹

Etika dalam beberapa literatur dan pendapat para filsuf disinonimkan dengan moralitas, bukan moral. Menurut Shaftesbury bahwa ia memandang moralitas sebagai alamiah, dan tidak tergantung dari sanksi-sanksi adikodrati. Kropotkin lebih lanjut mengatakan bahwa moralitas berasal dari suatu faktor kerja sama timbal balik. Akan tetapi, menurut Santayana bahwa pada dasarnya etika berbeda dengan moralitas. Etika dianggapnya sebagai suatu disiplin rasional, sedangkan moralitas berkaitan lebih erat dengan adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini, moralitas disinonimkan dengan moral.⁴⁰

Jika etika disamakan dan/atau dibedakan dengan moral dan/atau moralitas, maka pada dasarnya etika menjadi wacana yang membicarakan landasan-landasan moralitas. Dalam kedudukannya sebagai landasan moralitas, maka etika dapat dilihat dari sudut pandang, sebagai berikut:⁴¹

- a. Sebagai sistem-sistem nilai kebiasaan yang penting dalam kehidupan kelompok khusus manusia
- b. Sistem-sistem tersebut diwujudkan sebagai kaidah-kaidah moralitas yang memberi makna tentang kebenaran dan kesalahan

³⁹. Erni R Ernawan, *Business Ethics Etika Bisnis, Op. Cit.*, hlm. 12.

⁴⁰. Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, cet ke-1, 2013), hlm. 164-165.

⁴¹. *Ibid.*, hlm. 165.

- c. Etika dalam sistem moralitas itu sendiri mengacu pada prinsip-prinsip moral aktual.

Etika sebagai ilmu memiliki metode, yaitu metode atau pendekatan kritis. Franz Magniz Suseno mengatakan bahwa para ahli etika selalu berselisih paham tentang metode yang tepat. Meskipun demikian, ada suatu cara pendekatan yang dituntut dalam semua aliran yang pantas disebut etika, ialah pendekatan kritis. Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral.⁴²

Apabila etika memiliki metode, maka etika pada saat yang bersamaan tentunya memiliki tujuan. Tujuan etika dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan ideal yang sama bagi seluruh manusia di tempat mana pun juga dan dalam waktu bila pun juga mengenai penilaian baik dan buruk. Akan tetapi, tujuan ini menghadapi beberapa kesulitan, sebab ukuran baik dan buruk itu sangat relatif karena tergantung pada keadaan suatu daerah dan suasana suatu masa.⁴³

2. Pengertian Bisnis

Bisnis, yaitu secara etimologi bisnis berasal dari bahasa Inggris *business* dari kata dasar *busy* yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat mengerjakan kegiatan dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang

⁴². *Ibid.*, hlm. 165-166.

⁴³. *Ibid.*, hlm. 166.

menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.⁴⁴

Kemudian di dalam dunia bisnis, hingga kini masih mengundang perdebatan di kalangan akademis, praktisi, dan masyarakat luas. Hal itu tidaklah mengherankan karena hampir semua orang tentu pernah terlibat dalam kegiatan bisnis baik sebagai produsen, penjual atau pembeli. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.⁴⁵ Sedangkan menurut Straub, bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁴⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha baik dilakukan individu, komunitas maupun masyarakat dalam hal menghasilkan suatu barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.

3. Etika Bisnis

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Jika suatu bisnis

⁴⁴ . Susatyo Herlambang dan Bambang Heru Marwoto, *Pengantar Ilmu Bisnis*, (Yogyakarta: Parama Publishing, cet ke-1, 2014), hlm. 1-2.

⁴⁵ . *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁶ . Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet ke-1, 2009), hlm. 234.

melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima dan sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.⁴⁷

Dengan adanya aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan bisnis, maka para pelaku bisnis tidak akan bertindak bebas pada saat melakukan aktivitas bisnis, sehingga etika dalam berbisnis sangatlah diperlukan untuk keberlangsungan suatu kegiatan bisnis yang dapat berlaku adil, jujur, dan saling menguntungkan.

Sebagai cabang dari filsafat etika, maka etika bisnis tidak lain merupakan penerapan prinsip-prinsip etika dengan pendekatan filsafat dalam kegiatan dan program bisnis. Landasan yang digunakan dalam hal ini adalah prinsip-prinsip, nilai dan norma moral yang terwujud dalam sikap dan perangai (akhlak) para pelaku bisnis dalam penyelenggaraan usaha bisnisnya dengan menjunjung tinggi partisipasi bisnisnya.⁴⁸

4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis

Dalam hukum Islam juga disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqh. Terdapat enam prinsip etika bisnis Islami:⁴⁹

1. Prinsip tauhid yang memadukan semua aspek kehidupan manusia, sehingga antara etika dan bisnis terintegrasi, baik secara vertikal (*hablumminallah*) maupun secara horizontal (*hablumminannas*). Sebagai manifestasi dari prinsip ini, para pelaku bisnis tidak akan melakukan

⁴⁷. Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, cet ke-3, 2015), hlm. 3.

⁴⁸. Erni R Ernawan, *Business Ethics Etika Bisnis, Op. Cit.*, hlm. 21-22.

⁴⁹. *Ibid.*, hlm. 40-41.

diskriminasi di antara pekerja, dan akan menghindari praktik-praktik bisnis haram atau yang melanggar ketentuan syariah.

2. Prinsip pertanggungjawab. Manusia bertindak berdasarkan pemikiran dan kesadarannya sendiri mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memproses potensi sehingga menjadi produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Para pelaku bisnis harus bisa mempertanggungjawabkan segala aktivitas bisnisnya, baik kepada Allah SWT maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi tuntutan keadilan.
3. Prinsip keseimbangan atau keadilan. Keadilan adalah persyaratan mutlak dalam berbisnis. Adil berarti bahwa seseorang harus diperlakukan sesuai haknya. Sistem ekonomi dan bisnis harus sanggup menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Prinsip kebenaran. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting, yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.
5. Persaudaraan dan persamaan. Tidak ada tempat bagi seorang pebisnis untuk melakukan diskriminasi karena perbedaan ras ataupun suku. Persaingan dilakukan secara sehat demi kesejahteraan seluruh umat.
6. Ketulusan hati. Ketulusan biasanya dilandasi oleh komitmen yang mendorong batin seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan

sesuatu. Pengaruh dari sikap yang tulus dalam berbisnis dapat menghasilkan kegiatan yang lebih efisien dan meningkatkan produktivitas.

C. Persaingan Usaha

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *condition sine qua non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Pada dasarnya bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*), dan dapat juga tidak sehat (*unfair competition*).⁵⁰

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk.

⁵⁰. Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-2, 2009), hlm. 9.

Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara para pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.⁵¹

Persaingan dalam dunia usaha antara pelaku usaha akan mendorong pelaku usaha untuk berkonsentrasi pada rangkaian proses atau kegiatan penciptaan produk dan jasa terkait dengan kompetensi usahanya (*core business*). Dengan adanya konsentrasi pada *core business*, pelaku usaha sebagai produsen akan dapat menghasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas dan memiliki daya saing di pasaran dalam negeri maupun internasional.⁵²

Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi di bidang ekonomi perlu terus diupayakan secara terencana dan terus-menerus, dan diikuti oleh penyusunan kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat maka diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal ini merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk distorsi.⁵³

Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli tersebut diharapkan dapat mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam

⁵¹. *Ibid.*, hlm. 9-10.

⁵². *Ibid.*, hlm. 10.

⁵³. *Ibid.*, hlm. 12-13.

kegiatan usaha yang meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵⁴

Berkaitan dengan pengaturan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya tujuan dari Undang-Undang Antimonopoli adalah untuk menciptakan efisiensi dan keadilan terutama di suatu pasar tertentu dengan cara menghilangkan distorsi pasar, antara lain mencegah penguasaan pangsa pasar yang besar oleh seorang atau beberapa orang pelaku pasar, mencegah timbulnya hambatan terhadap peluang pelaku pasar pendatang baru, dan menghambat atau mencegah perkembangan pelaku pasar yang menjadi pesaingnya.⁵⁵

Dengan demikian, jelaslah bahwa eksistensi dan orientasi dari Undang-Undang Antimonopoli adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan cara mencegah monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta untuk menciptakan ekonomi pasar yang efektif dan efisien demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

D. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti bahwa pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli

⁵⁴. *Ibid.*, hlm. 13.

⁵⁵. *Ibid.*, hlm. 14-15.

produk baik barang maupun jasa. Perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri atas produksi, konsumsi, dan distribusi.⁵⁶

Pasar nyata adalah himpunan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau jasa tertentu. Dalam pasar nyata biasanya konsumen pasti melakukan transaksi, hal ini disebabkan konsumen didukung dengan minat atau keinginan untuk membeli serta memiliki pendapatan atau akses. Adapun jika masih merupakan keinginan dan suatu saat apabila telah memiliki pendapatan dan ada akses mereka akan membeli, kelompok ini merupakan pasar potensial.⁵⁷

2. Struktur Pasar

Jumlah permintaan dan penawaran serta jenis barang yang ada di pasar dapat dijadikan dasar untuk mengetahui struktur pasar atas produk atau jasa tersebut. Dalam praktiknya terdapat berbagai struktur pasar yang ada. Salah satu cara untuk mengenal struktur pasar adalah dengan melihat jumlah perusahaan yang ada di dalam industri yang menawarkan suatu barang dan jasa. Adapun jenis struktur pasar yang ada dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian kelompok struktur pasar, yaitu:⁵⁸

a. Pasar persaingan sempurna, yaitu suatu pasar yang terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli, sehingga tindakan penjual secara individu tidak dapat

⁵⁶. Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-1, 2006), hlm. 150.

⁵⁷. Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-8, 2012), hlm. 44.

⁵⁸. *Ibid.*, hlm. 45-47.

mempengaruhi harga barang di pasar. Produk yang dihasilkan produsen relatif sama (homogen), sehingga suatu produsen merupakan pelengkap sempurna bagi hasil produksi produsen lain.

Dalam pasar ini perusahaan bebas keluar masuk industri, artinya tidak ada hambatan apapun yang membatasi untuk masuk dan keluar. Dalam pasar ini setiap produsen adalah pengambil harga (*price taker*). Keuntungan diperoleh dalam jenis pasar ini dalam jangka panjang pada umumnya keuntungan normal saja. Keuntungan supernormal hanya diperoleh dalam jangka pendek. Karena kalau hal ini terjadi akan memancing perusahaan produsen lain masuk ke dalam industri. Promosi tidak begitu diperlukan dan untuk mencari keuntungan perusahaan harus mampu menentukan berapa tingkat produksi yang akan dihasilkan.

b. Pasar persaingan monopolistik, yaitu suatu pasar yang terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran relatif sama besarnya. Produk yang dihasilkan berbeda corak, sehingga secara fisik mudah dibedakan antara produsen suatu perusahaan dan perusahaan lain. Masuk ke dalam industri ini relatif mudah. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dalam menentukan dan mempengaruhi tingkat harga, sehingga untuk memperoleh penjualan yang tinggi memerlukan promosi yang sangat besar.

c. Pasar oligopoli, yaitu sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standar (sebagai contoh semen, industri baja) dan barang berbeda corak (mobil). Hambatan untuk masuk industri sedikit sulit hal ini disebabkan modal yang diperlukan relatif besar. Peran iklan sangat dominan untuk meningkatkan penjualannya.

Dalam pasar oligopoli kekuatan menentukan harga sangat tergantung pada keadaan, adakalanya kuat dan adakalanya lemah. Jika perusahaan melakukan kerja sama dengan perusahaan lain, maka kekuasaan dalam menentukan harga relatif kuat, sedangkan jika perusahaan tanpa melakukan kerja sama dengan perusahaan lain kekuatan menentukan harga relatif lemah. Jadi perusahaan dalam pasar ini jarang bersaing mengenai harga, tetapi bersaing pada faktor lain seperti kualitas atau desain.

d. Pasar monopoli, yaitu struktur pasar yang hanya terdapat satu penjual saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip sehingga sangat sulit masuk ke dalam industri ini, dikarenakan berbagai hambatan seperti:

1. Penguasaan bahan mentah yang strategis oleh pihak-pihak tertentu.
2. Terdapat skala ekonomi.
3. Peraturan Pemerintah (hak paten, hak pengusaha eksklusif).

Kekuatan menentukan harga sangat kuat dan promosi dalam pasar ini kurang diperlukan. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal perusahaan harus mampu menentukan tingkat harga dan jumlah produk yang harus dijual secara bersamaan.

3. Mekanisme Pasar Dalam Islam

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali

negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.⁵⁹

Harga komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga yang berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Hal ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu Nabi bersabda: artinya, “*Bahwa Allah adalah Dzat yang mencabut dan memberi sesuatu, Dzat yang memberi rezeki dan penentu harga...*” (H.R. Abu Daud).⁶⁰

Dari Hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Penetapan harga menurut Rasul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, tentunya tidak sesuai dengan keridhaannya.⁶¹

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Pasar dijamin kebebasannya untuk menentukan produksi, harga, maupun pendistribusiannya dari gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat

⁵⁹. Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, Op. Cit.*, hlm. 160.

⁶⁰. *Ibid.*, hlm. 160.

⁶¹. *Ibid.*, hlm. 161.

merugikan para pihak. Karenanya negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar, yaitu mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.⁶²

Sehubungan dengan hal tersebut, Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada empat situasi dan kondisi, yaitu sebagai berikut.⁶³

Pertama : kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas (barang maupun jasa), para *fuqaha* sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat orang banyak tidak dapat diperjualbelikan, kecuali dengan harga yang sesuai.

Kedua : terjadinya kasus monopoli (penimbunan), para *fuqaha* sepakat untuk memberlakukan hak *Hajar* (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan negatif (berbahaya) yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistik atau penimbunan barang.

Ketiga : terjadi keadaan *al-hasr* (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.

⁶². Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi, Op. Cit.*, hlm. 184-185.

⁶³.Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekklusif: Ekonomi Islam*, hlm. 162-163.

Keempat : terjadi koalisi dan kolusi antara para penjual, di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga penjualan yang tentunya dibawah harga pasar. Ketetapan intervensi di sini untuk menghindari kemungkinan terjadinya *fluktuasi* harga barang yang ekstrim dan dramatis.

Konsep di atas menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar serta perangkat faktor-faktor produksinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada peran industri tertentu, karena hal ini hanya akan membawa kepada adanya perilaku monopolistik. Pada kondisi monopolistik produktivitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga ataupun lainnya.⁶⁴

Mekanisme pasar Islami menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas dan terhindar dari intervensi pihak manapun selama mekanisme pasar berjalan dengan adil dan tidak adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan terhadap mekanisme pasar tersebut. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus ditegakkan agar terciptanya pasar yang Islami, yaitu:⁶⁵

1. Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.

⁶⁴. *Ibid.*, hlm. 163.

⁶⁵. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah, Op. Cit.*, hlm. 56-57.

2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas *muhtashib* adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar.
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dalam pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistik itu mulai muncul.
4. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan oleh naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
5. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan kualitas barang.
6. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang dan mengukur, dan niat yang buruk dalam perdagangan.

Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan tentang perintah maupun larangan yang dapat berlaku di pasar. Akan tetapi, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat dicanangkan dalam mempertahankan mekanisme dan struktur pasar. Para intelektual muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu pengawasan pelaku pasar atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), dalam hal ini bisa

pemerintah ataupun lainnya. Penjelasan dari masing-masing pengawasan pasar itu adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Pengawasan internal, yaitu pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Setiap muslim meyakini bahwa setiap tanduknya tidak akan luput sedetik pun dari pengawasan Allah. Kesadaran seorang pelaku pasar dibawa kepada keyakinan bahwa apapun yang diucapkan ataupun dilakukannya, Allah akan selalu mengetahuinya walaupun orang lain tidak mengetahuinya.

Untuk aktivitas perdagangan di pasar, individu adalah yang penting bukan komunitas pasar secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum. Para pelaku pasar individu bisa bebas beraktivitas bisnis namun di lain pihak harus bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Sedangkan komunitas pasar ataupun bangsa secara umum bertanggung jawab membentuk sistem sosial berupa mekanisme dan struktur pasar yang membawa kesejahteraan, pengembangan kepribadian, dan meningkatkan personal pelaku pasar.

2. Pengawasan Eksternal, yaitu pada saat di mana keimanan dan ketakwaan tidak bisa lagi dijadikan jaminan, dan pada saat di mana aspek-aspek religi tidak lagi bergairah, kemudian pelaku pasar mengarahkan aktivitas ekonominya kepada cara yang negatif (curang, tipu daya, permainan harga, dan memanipulasi timbangan), maka ajaran Islam mengenalkan sistem *Hisbah* yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Seorang pengawas pasar (*muhtasib*) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang

⁶⁶. Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, Op. Cit.*, hlm. 177-180.

mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif. Adapun fungsi pengawas pasar adalah sebagai berikut:

- a. Mengorganisir pasar agar dapat berfungsi sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan syari'at Islam.
- b. Menjamin instrumen harga barang dan jasa yang ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Pada kondisi tidak ideal atau darurat, otoritas (wilayah) *hisbah* dapat melakukan intervensi.
- c. Melakukan pengawasan produk-produk (barang maupun jasa) yang masuk di pasar berikut perangkat instrumen yang dikembangkan untuk transaksinya.
- d. Mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli, terutama jika informasi tersebut mempunyai peran atau dampak yang besar kepada harga barang maupun jasa yang berlaku di pasar.
- e. Menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga.
- f. Mengupayakan agar praktik-praktik mediator (pencaloan) tidak berlaku di pasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar.

- g. Mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan ataupun lainnya yang berlaku di pasar, seperti kejujuran, amanah, toleransi, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa mekanisme pasar Islami harus sesuai dengan prinsip persaingan pasar secara bebas dan terhindar dari distorsi pasar yang dapat menimbulkan intervensi dari pihak manapun. Akan tetapi, prinsip persaingan bebas ini tidaklah mutlak. Prinsip persaingan bebas ini harus menyesuaikan dengan syari'at Islam dan aturan yang berlaku lainnya sehingga terciptanya suatu mekanisme persaingan pasar yang sehat, adil dan mendatangkan manfaat.

BAB III

PROFIL PASAR 16 ILIR KOTA PALEMBANG

A. Sejarah Singkat Pasar 16 Ilir Kota Palembang

Pasar 16 Ilir Palembang diperkirakan mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19. Aktivitas perekonomian 16 Ilir dan sekitarnya sesungguhnya sudah dimulai sejak Ki Mas Hindi Pangeran Ario Kesumo Abdulrohim memindahkan pusat kekuasaan dari 1 Ilir yang dibakar habis oleh VOC tahun 1659 ke Kuto Cerancang (kini kawasan Beringin Janggut, Masjid lama, Ki Marogan dan sekitarnya) pada tahun 1662. Denyut perekonomian itu makin terasa saat cucu Ki Mas Hindi Sultan pertama Palembang yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam, yaitu Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo memindahkan keraton ke Kuto Kecik, seiring pembangunan Masjid Agung pada tahun 1738. Kawasan itu pun menjadi pemukiman tepian sungai, dengan sistem budaya tepian sungai (*riverine culture*) yang dianut rakyatnya. Sungai Tengkuruk dan Sungai Rendang yang bermuara ke Sungai Musi bersama Sungai Kapuran menjadi "benteng" bagi Masjid Agung dan Keraton Kuto Kecik menjadi pusat perdagangan kala itu. Rakyat dari hulu dan hilir Sungai Musi membawa hasil alam dan menjualnya di sepanjang tepian sungai ini.⁶⁷

Setelah menaklukkan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1821 Belanda kemudian mengangkat potensi perekonomian di kawasan itu. Dimulailah pembangunan dengan planologi yang "disesuaikan" dengan keadaan semula.

⁶⁷. Dokumentasi Laporan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya.

Sebagai daerah perdagangan, dibangunlah pertokoan dan perkantoran di sepanjang tepian Sungai Tengkuruk. Seperti lazimnya perkembangan pasar saat ini, perdagangan di Pasar 16 Ilir berawal dari “pasar tumbuh”, yang terletak ditepiain Sungai Musi (sekarang Gedung Pasar 16 Ilir Baru hingga Sungai Rendang Jl. Kebumen).⁶⁸

Pola perdagangan di lokasi itu, setidaknya hingga awal 1900-an, dimulai dari berkumpulnya pedagang “cungkukan” (hamparan), yang kemudian berkembang dengan pembangunan petak permanen. Untuk kawasan Pasar Baru (hingga kini masih bernama Jl. Pasar Baru) saat itu sudah berderet bangunan bertingkat dua yang dibagian bawahnya mejadi tempat berjualan. Los-los mulai dibangun sekitar tahun 1918 dan dipermanenkan sekitar tahun 1939.⁶⁹

Seiring dengan majunya perkembangan Kota Palembang sebagai kota metropolitan maka Pemerintah Kota Palembang telah mendirikan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya dengan status dan kedudukan hukumnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2006.⁷⁰ Hal ini bertujuan untuk mengelola pasar dan mengantisipasi persaingan usaha agar tetap berjalan dengan secara sehat dan terhindar dari praktik monopoli baik untuk dimasa sekarang maupun yang akan datang.

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya merupakan salah satu badan usaha milik Pemerintah Kota Palembang yang bergerak dibidang

⁶⁸. Dokumentasi Laporan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya.

⁶⁹. Dokumentasi Laporan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya.

⁷⁰. Buku Profil Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya

pengelolaan pasar tradisional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya PD Pasar Palembang Jaya mempunyai peranan strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrastruktur ekonomi kota serta menyediakan sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat Kota Palembang.⁷¹

Dengan adanya Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya maka pengelolaan pasar dapat dilakukan dengan maksimal. Pasar 16 Ilir Kota Palembang merupakan salah satu pasar yang tertua dan terbesar yang dimiliki oleh Kota Palembang. Selain itu, pasar 16 Ilir Kota Palembang tetap menjadi salah satu primadona dan tujuan wisata untuk Kota Palembang, mengingat sejarahnya yang kuat dan juga menyajikan beberapa pernak-pernik khas Kota Palembang.

B. Visi Dan Misi

Sebagaimana yang diketahui bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya dibentuk dengan maksud dan tujuan yaitu, untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan fasilitas serta utilitas pasar dalam rangka pengembangan perekonomian daerah serta menunjang anggaran daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, untuk mewujudkannya yaitu diperlukan adanya visi dan misi, adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :⁷²

1. Visi : Pasar bersih yang aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah serta masyarakat Kota Palembang.

⁷¹. Dokumentasi Laporan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya.

⁷². Dokumentasi Laporan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya.


2. Misi : Menciptakan pasar yang bersih, menciptakan pasar yang aman, menciptakan manajemen pengelolaan pasar yang profesional dan transparan, menciptakan pasar yang nyaman, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat Kota Palembang.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan perjanjian kerja sama *Built Operate and Transfer* (BOT) Pasar 16 Ilir Kota Palembang Nomor 70 Tanggal 28 Februari 2013 tentang perjanjian kerjasama Pembangunan Pengelolaan dan Penyerahan *Built Operate and Transfer* (BOT) los dan kios dalam Pasar 16 Ilir Kota Palembang antara Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya dengan PT. Gandha Tahta Prima. Maka pengelolaan atas Pasar 16 Ilir Kota Palembang dilakukan oleh PT. Gandha Tahta Prima.⁷³ Adapun struktur organisasi PT. Gandha Tahta Prima yaitu sebagai berikut :⁷⁴

⁷³. Lampiran Surat Jawaban Izin Penelitian Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang Dari PT. Gandha Tahta Prima.

⁷⁴. Hasil wawancara dengan bapak M. Fitriansyah pada Tanggal 20 Oktober 2017.



D. Letak Geografis Pasar 16 Ilir Kota Palembang

Pasar 16 Ilir Kota Palembang dibangun pada tahun 1938 yang terletak pada titik koordinat 2.989285, 104.763755 dan memiliki luas tanah 12.830 m² serta luas bangunan 2.136, 15 m². Adapun batas-batas wilayah pasar 16 Ilir Kota Palembang adalah sebagai berikut :⁷⁵

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan 17 Ilir Palembang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Musi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan 19 Ilir Palembang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan 13 Ilir Palembang

⁷⁵. Dokumentasi Laporan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya.

E. Kondisi Pasar 16 Ilir Kota Palembang

Pasar 16 Ilir Kota Palembang merupakan salah satu tempat atau lokasi untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Ruang lingkup lokasi pasar 16 Ilir Kota Palembang hanya terdiri dari 1 gedung yang memiliki 5 lantai dan terdapat kios-kios bagi pedagang untuk melakukan kegiatan usaha. Adapun dari tiap-tiap kios tersebut terdapat berbagai macam jenis usaha, yaitu seperti pakaian, sepatu, tas, obat-obatan, songket, souvenir, dan lain-lain.

Karakteristik tempat usaha yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang adalah terdiri dari petak, los dan hamparan. Untuk tempat usaha petak, berisi sebanyak 1537 pedagang, untuk yang berisi tetapi tidak ditunggu adalah sebanyak 21 pedagang, dan yang kosong sebanyak 413 pedagang. Sedangkan untuk yang los, berisi sebanyak 257 pedagang, untuk yang berisi tetapi tidak ditunggu sebanyak 0 pedagang, dan yang kosong sebanyak 51 pedagang. Adapun yang hamparan, yaitu sebanyak 80 pedagang.⁷⁶

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan bahwa mengenai keadaan di Pasar 16 Ilir Kota Palembang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang serius terhadap kualitas ruang, fasilitas, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya, sehingga menjadikan gedung Pasar 16 Ilir Kota Palembang dan kawasan sekitarnya tersebut terus mengalami penurunan nilai dan menjadi kawasan yang kumuh. Kenyamanan yang ada di dalam gedung Pasar 16 Ilir Kota Palembang dan kawasan sekitarnya belum dapat dirasakan oleh

⁷⁶. Dokumentasi Laporan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya

pengunjung, hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran para pedagang terhadap ketertiban baik di dalam gedung Pasar 16 Ilir Kota Palembang maupun di kawasan sekitarnya seperti pedagang kaki lima dan pedagang hamparan yang melakukan aktivitas usaha, sehingga mengakibatkan para pengunjung yang melakukan kegiatan di Pasar 16 Ilir Kota Palembang merasa tidak nyaman untuk memasuki gedung di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dan melewati jalan di kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

Fasilitas yang ada di dalam gedung Pasar 16 Ilir Kota Palembang masih sangat minim, adapun fasilitasnya yaitu mushollah dan toilet yang terdapat di lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan lantai 4. Selain itu, terdapat adanya pemusatan aktivitas jual beli yang terjadi, yaitu terletak pada lantai *basement*, dan lantai 1. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis dan jenis dagangan yang terdapat pada lantai tersebut mencakup keseluruhan jenis dagangan yang terdapat di Pasar 16 Ilir Kota Palembang, sehingga memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk melakukan aktivitas transaksi pada lantai tersebut. Kemudian untuk lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5 sangat minim sekali terjadinya aktivitas jual beli, hal ini dikarenakan letaknya yang kurang strategis dan kondisinya yang kurang nyaman, sehingga para konsumen lebih memilih untuk melakukan aktivitas transaksi jual beli di lantai *basement* dan lantai 1, dibandingkan di lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5.

BAB IV

ETIKA BISNIS PERSAINGAN USAHA MENURUT FILSAFAT HUKUM ISLAM PADA PARA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR 16 ILIR KOTA PALEMBANG

A. Kondisi Persaingan Usaha

Pasar merupakan salah satu tempat atau lokasi untuk menjalankan suatu kegiatan usaha sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri atas produksi, konsumsi, dan distribusi.⁷⁷

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara pelaku usaha.

Pasar 16 Ilir Kota Palembang merupakan salah satu tempat atau lokasi untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Ruang lingkup lokasi pasar 16 Ilir Kota Palembang hanya terdiri dari 1 gedung yang memiliki 5 lantai dan terdapat kios-kios bagi pedagang untuk melakukan kegiatan usaha. Adapun dari tiap-tiap kios

⁷⁷. Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, Op. Cit.*, hlm. 150.

tersebut terdapat berbagai macam jenis usaha, yaitu seperti pakaian, sepatu, tas, obat-obatan, songket, souvenir, dan lain-lain. Sehubungan dengan ruang lingkup pasar 16 Ilir Kota Palembang, bahwa tiap-tiap lantai terdapat karakteristik persaingan usaha yang berbeda-beda.

Adapun faktor-faktor yang mendorong pedagang melakukan aktivitas usaha di Pasar 16 Ilir Kota Palembang yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, melakukan aktivitas usaha di Pasar 16 Ilir Kota Palembang merupakan suatu peluang usaha yang menjanjikan hal ini dikarenakan lokasi Pasar 16 Ilir Kota Palembang memiliki letak yang sangat strategis dan Pasar 16 Ilir Kota Palembang merupakan salah satu pusat pasar yang ada di Kota Palembang.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis bahwa terdapat adanya 2 situasi sosial yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang, yaitu aktif dan pasif. Kategori situasi sosial yang aktif, yaitu interaksi jual beli yang terjadi di dalam situasi sosial tersebut berjalan dengan aktif, hal ini dikarenakan banyaknya pembeli yang ada di dalam situasi sosial tersebut. Sedangkan kategori yang pasif, yaitu interaksi jual beli yang terjadi di dalam situasi sosial tersebut berjalan dengan pasif, hal ini dikarenakan sangat sedikitnya pembeli yang ada di dalam situasi sosial tersebut. Pembagian antara situasi sosial aktif dan pasif, yaitu situasi sosial yang aktif terdiri dari lantai *basement*, dan lantai 1. Sedangkan situasi sosial yang pasif terdiri dari lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5.

Adapun karakteristik tempat usaha yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang adalah terdiri dari petak, los dan hamparan. Untuk tempat usaha petak,

berisi sebanyak 1537 pedagang, untuk yang berisi tetapi tidak ditunggu adalah sebanyak 21 pedagang, dan yang kosong sebanyak 413 pedagang. Sedangkan untuk yang los, berisi sebanyak 257 pedagang, untuk yang berisi tetapi tidak ditunggu sebanyak 0 pedagang, dan yang kosong sebanyak 51 pedagang. Adapun yang hampan, yaitu sebanyak 80 pedagang.⁷⁸

Pengelolaan Pasar 16 Ilir Kota Palembang dilakukan oleh PT. Gandha Tahta Prima, yang bekerjasama dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PT. Gandha Tahta Prima dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya adalah bentuk kerja sama BOT (*Built Operate Transfer*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Muhammad Fitriansyah selaku Manager Operasional PT. Gandha Tahta Prima mengenai tugas dan fungsi PT. Gandha Tahta Prima, yaitu PT. Gandha Tahta Prima merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi mengelola pasar 16 Ilir Kota Palembang, hal ini dapat berjalan dengan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya yang merupakan perantara dari Pemerintah Kota Palembang dengan fungsi sebagai pengelola Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Perjanjian dalam kerjasama tersebut yaitu perjanjian BOT (*Built Operate and Transfer*) yang dilakukan berdasarkan Nomor 70 Tanggal 28 Februari 2013. Ruang lingkup tugas dan fungsi dari PT. Gandha Tahta Prima yaitu mengelola retribusi, keamanan dan kebersihan.⁷⁹

⁷⁸. Dokumentasi Laporan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya

⁷⁹. Hasil wawancara dengan bapak M. Fitriansyah Tanggal 07 September 2017.

Kondisi persaingan usaha yang terjadi di antara para pedagang berjalan dengan sangat ketat, hal ini terwujud dalam aktivitas transaksi jual beli yang terjadi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang yang mayoritas aktivitas transaksi jual beli hanya berpusat pada lantai *basement* dan lantai 1. Sedangkan untuk lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5, kondisi persaingan usahanya berjalan dengan biasa-biasa saja dikarenakan sangat minimnya transaksi jual beli yang terjadi di lantai tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu mengenai kondisi persaingan usaha yang terjadi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang terkhusus bagi para pedagang muslim, maka hal tersebut dapat berdampak pada etika bisnis persaingan usaha yang terjadi antara para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

Jadi, untuk mengetahui etika bisnis persaingan usaha yang terjadi pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang, maka penulis melakukan wawancara kepada para pedagang yang sudah memenuhi kriteria sehingga ditetapkan menjadi narasumber, yaitu dari segi pengalaman berdagang minimal 1 tahun sampai 20 tahun lamanya, dan pemahaman ditinjau dari segi usia minimal berusia 25 tahun sampai 60 tahun. Hal ini bertujuan untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai kondisi persaingan usaha yang terjadi antara para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Adapun data para pedagang yang dijadikan narasumber, yaitu antara lain sebagai berikut :

**Tabel 1. Data Para Pedagang Yang Dijadikan Narasumber Di Pasar 16 Ilir
Kota Palembang**

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Lama Berdagang
1.	Ibu Astuti	52 Tahun	Perempuan	10 Tahun
2.	Bapak Deni	32 Tahun	Laki-laki	12 Tahun
3.	Bapak Rico	28 Tahun	Laki-laki	1 Tahun
4.	Bapak Robi	30 Tahun	Laki-laki	3 Tahun
5.	Ibu Hj. Kurni	56 Tahun	Perempuan	2 Tahun
6.	Bapak Burhani	58 Tahun	Laki-laki	10 Tahun
7.	Bapak Darmansyah	38 Tahun	Laki-laki	5 Tahun
8.	Bapak Indro	27 Tahun	Laki-laki	2 Tahun
9.	Bapak Hadi	30 Tahun	Laki-laki	2 Tahun
10.	Bapak Akbar	28 Tahun	Laki-laki	1 Tahun
11.	Bapak Husein	38 Tahun	Laki-laki	3 Tahun
12.	Ibu Linda	47 Tahun	Perempuan	15 Tahun
13.	Ibu Tika	43 Tahun	Perempuan	20 Tahun

Berdasarkan data para pedagang di atas, penulis telah melakukan wawancara kepada para pedagang yang sudah ditetapkan menjadi narasumber, hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi persaingan usaha yang terjadi antara para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Adapun hasil wawancaranya, yaitu sebagai berikut:

1. Narasumber 1 yaitu ibu Astuti (pedagang pakaian *BJ* di lantai 5). Beliau mengemukakan bahwa untuk kondisi persaingan usaha berjalan dengan biasa-biasa saja, harga penjualan ditetapkan berdasarkan harga pasaran yang terjadi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Pendapatan yang diperoleh ibu Astuti mengalami penurunan, dikarenakan jumlah pembelinya yang sedikit. Hal ini terjadi semenjak dua tahun yang lalu, sehingga mendapatkan penghasilan yang sedikit, dikarenakan semakin banyaknya persaingan dari luar pasar 16, seperti di Blok A dekat Tengkuruk.⁸⁰
2. Narasumber 2 yaitu bapak Deni (pedagang pakaian dan sepatu di lantai 4). Beliau mengemukakan bahwa kondisi persaingan usaha berjalan dengan sangat ketat. Selama bapak Deni berdagang lebih kurang 12 tahun, beliau merasakan bahwa selama 6 tahun awal, pendapatannya normal-normal saja, dan 4 tahun setelahnya mulai mengalami penyusutan sehingga tidak normal lagi, kemudian 3 tahun selanjutnya pendapatan mulai anjlok kondisi ini dikarenakan tingginya daya saing dan krisis ekonomi. Adapun langkah yang ditempuh oleh bapak Deni untuk bertahan dengan usaha dagangnya, maka bapak Deni menjual barang-barang yang model baru, seperti sepatu model baru, baju model baru tujuannya biar dapat menarik para pelanggan. Pemasaran mulai menurun, dikarenakan konsumen sedikit hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang memberikan dampak negatif bagi para konsumen dan pedagang sehingga jumlah permintaan akan suatu

⁸⁰. Hasil wawancara dengan Ibu Astuti Tanggal 14 Agustus 2017.

produk itu semakin menurun dan pendapatan yang diterima oleh pedagang semakin menurun.⁸¹

3. Narasumber 3 yaitu bapak Rico (pedagang sepatu di lantai 4). Beliau mengemukakan bahwa mengenai kondisi persaingan usaha berjalan dengan stabil, yaitu untuk masalah harga produk mengikuti harga pasaran sehingga menjadikan harga produk tetap stabil. Kemudian untuk menarik minat para pelanggan, maka bapak Rico menjual produk yang berkualitas, yaitu produk impor seperti Vietnam, China, dll. Adapun mengenai barangnya, bapak Rico membeli produk dari toko Aria Marwa Sport Tanah Abang Jakarta.⁸²
4. Narasumber 4 yaitu bapak Robi (pedagang tas wanita di lantai 4). Beliau mengemukakan bahwa kondisi persaingan usaha berjalan dengan sangat ketat. Selama melakukan kegiatan usaha lebih kurang 3 tahun mengalami pasang surut usaha yang dijalaninya. Tahun pertama dan kedua keuntungan berjalan dengan normal kemudian di tahun ke 3 sudah mulai macet.⁸³
5. Narasumber 5 yaitu ibu Hj Kurni (pedagang pakaian *BJ* di lantai 4). Beliau mengemukakan bahwa kondisi persaingan usaha berjalan dengan baik dan normal. Pemasaran produk untuk 2 tahun terakhir mengalami penurunan, dikarenakan sedikitnya pembeli, hal ini sangat berbeda dengan tahun-

⁸¹. Hasil wawancara dengan bapak Deni Tanggal 14 Agustus 2017.

⁸². Hasil wawancara dengan bapak Rico Tanggal 14 Agustus 2017.

⁸³. Hasil wawancara dengan bapak Robi Tanggal 14 Agustus 2017.

tahun sebelumnya yang mana jumlah pemasaran produk berjalan dengan normal.⁸⁴

6. Narasumber 6 yaitu bapak Burhani (pedagang obat-obatan di lantai 3). Beliau mengemukakan bahwa persaingan usaha yang terjadi yaitu bersaing dengan secara sehat dan tidak saling menjatuhkan antar sesama pedagang. Pemasaran produk harus dilakukan secara transparan terutama dalam kualitas barang, hal ini bertujuan untuk menjaga transaksi jual beli terhadap konsumen agar tetap berkesinambungan. Selama berdagang kurang lebih 10 tahun, pendapatan yang diterima oleh bapak Burhani mengalami kondisi yang tidak stabil dikarenakan kondisi pasar yang menentukan hal tersebut.⁸⁵
7. Narasumber 7 yaitu bapak Darmansyah (karyawan penjual sepatu, tas dan pakaian di lantai 3). Beliau mengemukakan bahwa kondisi persaingan usaha yang terjadi yaitu berjalan dengan normal. Penetapan harga produk dilakukan berdasarkan harga pasaran yang terjadi di pasar. Selama bekerja kurang lebih 5 tahun mengalami pendapatan yang normal, tetapi 2 tahun terakhir tepatnya pada tahun 2015 mengalami pendapatan yang menurun hal ini diakibatkan oleh berkurangnya jumlah konsumen.⁸⁶
8. Narasumber 8 yaitu bapak Indro (pedagang pakaian di lantai 3). Beliau mengemukakan bahwa selama berdagang 2 tahun mendapatkan pendapatan yang tidak pasti, hal ini disebabkan kondisi persaingan usaha

⁸⁴. Hasil wawancara dengan ibu Hj. Kurni Tanggal 15 Agustus 2017.

⁸⁵. Hasil wawancara dengan bapak Burhani Tanggal 15 Agustus 2017.

⁸⁶. Hasil wawancara dengan bapak Darmansyah Tanggal 18 Agustus 2017.

berjalan dengan sangat ketat, semua aktivitas jual beli banyak terjadi di lantai *basement* dan lantai 1.⁸⁷

9. Narasumber 9 yaitu bapak Hadi (pedagang sepatu di lantai 2). Beliau mengemukakan mengenai kondisi persaingan usaha berjalan dengan sangat ketat. Selama berdagang lebih kurang sekitar 2 tahun bapak Hadi mengalami pendapatan yang tidak stabil, hal ini dikarenakan persaingan usaha yang terjadi berjalan dengan sangat ketat.⁸⁸
10. Narasumber 10 yaitu bapak Akbar (pedagang tas ransel pria di lantai 2). Beliau mengemukakan bahwa mengenai kondisi persaingan usaha yang terjadi yaitu berjalan dengan biasa-biasa saja dan persaingan juga berjalan dengan sangat ketat. Selama berdagang 1 tahun lamanya, pendapatan yang saya terima terkadang banyak dan terkadang juga sedikit, hal ini disebabkan berkurangnya jumlah konsumen atau pembeli dan juga persaingan usaha yang terjadi yaitu semakin ketat.⁸⁹
11. Narasumber 11 yaitu bapak Husein (pedagang songket di lantai 1). Beliau mengemukakan bahwa kondisi persaingan usaha yang terjadi berjalan dengan secara sehat. Selama berdagang lebih kurang 3 tahun, mengenai harga pemasaran dilakukan sesuai dengan harga pasaran yang terjadi di pasar. Masalah kegiatan usaha yang dilakukan agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lainnya maka harus melakukan inovasi dengan

⁸⁷. Hasil wawancara dengan Bapak Indro Tanggal 18 Agustus 2017.

⁸⁸. Hasil wawancara dengan bapak Hadi Tanggal 20 Agustus 2017.

⁸⁹. Hasil wawancara dengan bapak Akbar Tanggal 20 Agustus 2017.

menampilkan karya-karya baru hal ini bertujuan untuk menarik minat para konsumen.⁹⁰

12. Narasumber 12 yaitu ibu Linda (pedagang perlengkapan pakaian muslim dan muslimah di lantai *basement*). Beliau mengemukakan bahwa kondisi persaingan berjalan dengan normal dan bersaing secara sehat. Selama 15 tahun berdagang mengalami pasang surut. Mulai dari tahun pertama menjalankan kegiatan usaha sampai tahun 2014 pendapatan berjalan dengan stabil, pada tahun 2014 mengalami keadaan yang sangat parah dikarenakan pendapatan sangat anjlok, kemudian pada tahun 2015 sampai dengan sekarang pendapatan mulai menurun. Hal ini dikarenakan hasil pendapatan para konsumen dari daerah-daerah mengalami penurunan seperti petani karet, sawit dan lain sebagainya sehingga berdampak pada penurunan pendapatan yang dialami.⁹¹
13. Narasumber 13 yaitu ibu Tika (pedagang tas wanita dan tas sekolah di lantai *basement*). Beliau mengemukakan bahwa persaingan usaha yang terjadi berjalan dengan secara sehat. Selama 20 tahun berdagang mengalami pendapatan yang berjalan dengan normal. Akan tetapi, pada tahun 2016 mulai mengalami pendapatan yang sangat merosot jauh dari awalnya berjalan secara normal kemudian mengalami penurunan, hal ini dikarenakan krisis ekonomi. Kemudian untuk tahun-tahun sebelumnya berjalan dengan stabil.⁹²

⁹⁰. Hasil wawancara dengan bapak Husein Tanggal 23 Agustus 2017.

⁹¹. Hasil wawancara dengan ibu Linda Tanggal 23 Agustus 2017.

⁹². Hasil wawancara dengan ibu Tika Tanggal 23 Agustus 2017.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang, maka di dapatkan hasil yaitu persaingan usaha yang terjadi berjalan dengan sangat ketat. Hal ini didasarkan pada pernyataan para pedagang bahwa mereka mengalami pendapatan yang tidak stabil sehingga berdampak pada penurunan pendapatan yang mereka terima. Selain itu, dari pernyataan para pedagang bahwa mereka mengemukakan kondisi persaingan usaha yang terjadi yaitu berjalan dengan secara sehat. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dapat mendukungnya, sehingga dari pernyataan tersebut perlu adanya penyesuaian yang lebih mendalam lagi.

Sistem sewa toko yang dilakukan para pedagang yaitu menyewa dengan pemilik toko yang memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) dengan kriteria harga yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi dari toko tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pedagang yaitu bapak Husein selaku pedagang songket, beliau mengemukakan bahwa untuk toko statusnya kita kontrak, kita kontrak toko dengan pihak yang punya toko bukan dengan PD Pasar, adapun harganya yaitu 30jt/tahun, ada 29jt, dan untuk di atas semakin tinggi lantainya semakin murah.⁹³

Berdasarkan hal tersebut, sangat wajar mayoritas aktivitas transaksi jual beli yang terjadi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dominan berpusat pada lantai *basement* dan lantai 1. Hal ini dikarenakan letak dan kondisinya yang sangat strategis, dan mencakup keseluruhan jenis dagangan yang terdapat di Pasar 16 Ilir Kota Palembang sehingga dapat menarik minat para pedagang untuk melakukan

⁹³. Hasil wawancara dengan bapak Husein Tanggal 23 Agustus 2017.

aktivitas dagang di lantai tersebut guna untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Sedangkan lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5, persaingan usaha yang terjadi berjalan dengan biasa-biasa saja, sehingga minimnya aktivitas transaksi jual beli yang terjadi pada lantai tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut, yaitu dikarenakan letak dan kondisinya yang kurang strategis.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa di Pasar 16 Ilir Kota Palembang mayoritas keseluruhan pedagang terdiri dari para pedagang muslim. Adapun jenis dagangan yang terdapat pada tiap-tiap lantai, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jenis Dagangan Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang

No	Nama	Jenis Dagangan
1.	Lantai <i>Basement</i>	Logam Mulia, Perhiasan Imitasi, Pakaian Jadi, Perlengkapan dan Pakaian Wanita, Sandal/Sepatu, Warung Makan/Restoran, Counter Hp, dll.
2.	Lantai 1	Pakaian Jadi, Songket, Sandal/Sepatu, Obat & Alat Kesehatan, Kosmetik, Counter Hp, Perhiasan Imitasi, Sayuran, Buah-buahan, Daging, Rempah-rempah, Sembako, dll.
3.	Lantai 2	Pakaian Jadi, Songket, Sandal/Sepatu, Tas/Koper, Perhiasan Imitasi, Obat dan Alat Kesehatan, dll

4.	Lantai 3	Pakaian Jadi, Songket, Sandal/Sepatu, Tas/Koper, Obat, Perhiasan Imitasi, dll
5.	Lantai 4	Pakaian Jadi, Pakaian Bekas Import, Sandal/Sepatu, Perhiasan Imitasi, dll.
6.	Lantai 5	Pakaian Bekas Import, Warung Makan.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jenis dagangan/objek perniagaan yang terdapat pada tiap-tiap lantainya memiliki corak yang berbeda, sehingga secara fisik mudah dibedakan antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya. Selain itu, terdapat banyak sekali para pedagang yang melakukan aktivitas berdagang di lantai *basement* dan lantai 1 dibandingkan dengan jumlah pedagang yang melakukan aktivitas berdagang di lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5.

Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang yaitu menurunnya jumlah konsumen sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan yang dialami oleh para pedagang. Adapun faktor yang mengakibatkan menurunnya jumlah konsumen tersebut yaitu masalah krisis ekonomi dan terdapat adanya pemusatan kekuasaan ekonomi yang terfokus pada lantai *basement* dan lantai 1.

Terkhusus pada lantai *basement* terdapat jenis usaha yang sangat jauh berbeda dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5, yaitu dominan dikuasai oleh jenis usaha pakaian wanita, hal ini dikarenakan tingginya permintaan akan jenis usaha tersebut, sehingga dapat berdampak pada perilaku

dagang dalam penguasaan pangsa pasar yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha yang memiliki modal besar. Adapun indikatornya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada lantai *basement* jenis usahanya dominan dikuasai oleh jenis usaha pakaian wanita, hal ini terjadi dikarenakan jumlah permintaan terhadap jenis usaha tersebut sangat tinggi. Dari jenis dagangan yang terdapat pada lantai *basement*, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan jenis dagangan yang terdapat pada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5, yang memiliki jenis dagangan relatif sama (homogen) dengan berbagai macam corak atau jenis dagangan pada setiap lantainya.
- b. Letak dan kondisinya yang strategis, sehingga harga sewa tokonya sangat mahal dibandingkan dengan harga sewa toko pada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Dalam hal ini, membuat para pedagang untuk berlomba-lomba menjalankan aktivitas dagang pada lantai *basement*, guna untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar, sehingga terjadinya suatu pemusatan kekuasaan ekonomi yang dapat mematikan usaha pedagang yang lainnya, terkhusus pada lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5.
- c. Sistem sewa toko yang terjadi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang, tidak menutup kemungkinan bagi para pedagang akan menyewa toko dengan jumlah yang banyak dikarenakan tidak adanya batasan bagi para pedagang untuk menyewa toko di Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Hal ini akan berdampak pada penguasaan pangsa pasar yang dilakukan oleh para pedagang yang memiliki modal besar.

- d. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya yang dalam hal ini bekerjasama dengan PT. Gandha Tahta Prima tidak memiliki kekuatan otoritas sebagai pengelola pasar untuk mengatur dan mengelola pasar sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Jadi, dari hasil uraian di atas mengenai kondisi persaingan usaha yang terjadi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang, penulis menyimpulkan bahwa kondisi persaingan usaha yang terjadi antara para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang belum berjalan dengan secara sehat, hal ini terbukti berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan di atas, yaitu pada lantai *basement* terdapat jenis usaha yang sangat jauh berbeda dibandingkan lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5, yaitu dominan dikuasai oleh jenis usaha pakaian wanita, hal ini dikarenakan tingginya permintaan akan jenis usaha tersebut, sehingga dapat berdampak pada perilaku dagang dalam penguasaan pangsa pasar.

B. Etika Bisnis Persaingan Usaha Menurut Filsafat Hukum Islam Pada Para Pedagang Muslim Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang

Manusia sebagai makhluk istimewa yang diciptakan oleh Allah Swt. memiliki potensi-potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, baik itu potensi yang berupa fisik maupun nonfisik. Semua potensi fisik manusia memiliki fungsi yang sangat luar biasa kegunaannya bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, begitu juga dengan potensi nonfisik yang terdiri dari ruh, jiwa, akal dan rasa, semuanya menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna dan istimewa. Dengan potensi ruh, jiwa dan akalnya manusia mampu menjadi

mahluk yang lebih mulia kedudukannya dari mahluk lainnya. Dengan akal nya manusia mampu berpikir, bernalar, dan memahami diri serta lingkungannya.⁹⁴

Dunia etika adalah dunia filsafat, nilai, dan moral. Dunia bisnis adalah dunia keputusan dan tindakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk, sedangkan bisnis adalah konkret dan harus mewujudkan apa yang telah diputuskan. Hakikat moral adalah tidak merugikan orang lain, artinya moral senantiasa bersifat positif atau mencari kebaikan. Dengan demikian, sikap dan perbuatan dalam konteks etika bisnis yang dilakukan oleh semua yang terlibat, akan menghasilkan sesuatu yang baik atau positif bagi yang menjalankannya maupun bagi yang lainnya.⁹⁵

Filsafat hukum Islam mengkaji asas-asas pembinaan hukum Islam atau tolak ukur seluruh perbuatan *fiqhiyah*, salah satunya mengkaji prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi prinsip hukum Islam. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum Islam adalah pendekatan filosofis yuridis, yaitu menganalisis secara mendalam semua yang berkaitan dengan hukum Islam secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis.⁹⁶

Objek filsafat hukum Islam yang pengkajiannya terhadap *maqasid asy-syari'ah* yang mempertanyakan secara aksiologis tentang tujuan hukum diberlakukan dan diamalkan oleh manusia. Dilihat dari segi objek materialnya,

⁹⁴. Susanto, *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian Dalam Dimensi Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet ke-2), hlm. 7.

⁹⁵. Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1, 2011), hlm. 112.

⁹⁶. Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 61.

filsafat, hukum Islam akan menyoroti semua masalah yang menyangkut hukum Islam yang disebut pula dengan istilah syari'ah dan fiqh.⁹⁷

Prinsip *At-Ta'awun* (tolong-menolong) memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin berada saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana Firman Allah Swt. dalam QS Al-Maidah ayat 2:⁹⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Kelanjutan prinsip *ta'awun*, dikenal prinsip khusus asas *taba'dulul manafi*, yang berarti segala bentuk kegiatan mu'amalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas *taba'dulul manafi* ini juga merupakan kelanjutan dari prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. Oleh karena itu, manusia selain mempunyai hak memanfaatkan segala yang ada di bumi, pada saat bersamaan harus menghargai hak orang lain dan lingkungannya. Kemanfaatan harus diraih oleh berbagai pihak dengan cara saling tolong-menolong, tidak boleh adanya eksploitasi, penipuan dan berbagai bentuk kecurangan.⁹⁹

⁹⁷. *Ibid.*, hlm. 62.

⁹⁸. Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 73.

⁹⁹. *Ibid.*, hlm. 73-74.

Permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang yaitu menurunnya jumlah konsumen sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan yang dialami oleh para pedagang. Adapun faktor yang mengakibatkan menurunnya jumlah konsumen tersebut yaitu masalah krisis ekonomi dan terdapat adanya pemusatan kekuasaan ekonomi yang terfokus pada lantai *basement*.

Terkhusus pada lantai *basement* terdapat jenis usaha yang sangat jauh berbeda dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5, yaitu dominan dikuasai oleh jenis usaha pakaian wanita, hal ini dikarenakan tingginya permintaan akan jenis usaha tersebut, sehingga dapat berdampak pada perilaku dagang dalam penguasaan pangsa pasar yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha yang memiliki modal besar. Adapun indikatornya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada lantai *basement* jenis usahanya dominan dikuasai oleh jenis usaha pakaian wanita, hal ini terjadi dikarenakan jumlah permintaan terhadap jenis usaha tersebut sangat tinggi. Dari jenis dagangan yang terdapat pada lantai *basement*, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan jenis dagangan yang terdapat pada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5, yang memiliki jenis dagangan relatif sama (homogen) dengan berbagai macam corak atau jenis dagangan pada setiap lantainya.
- b. Letak dan kondisinya yang strategis, sehingga harga sewa tokonya sangat mahal dibandingkan dengan harga sewa toko pada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Dalam hal ini, membuat para pedagang untuk berlomba-lomba menjalankan aktivitas dagang pada lantai *basement*, guna

untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar, sehingga terjadinya suatu pemusatan kekuasaan ekonomi yang dapat mematikan usaha pedagang yang lainnya, terkhusus pada lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5.

- c. Sistem sewa toko yang terjadi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang, tidak menutup kemungkinan bagi para pedagang akan menyewa toko dengan jumlah yang banyak dikarenakan tidak adanya batasan bagi para pedagang untuk menyewa toko di Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Hal ini akan berdampak pada penguasaan pangsa pasar yang dilakukan oleh para pedagang yang memiliki modal besar.
- d. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya yang dalam hal ini bekerjasama dengan PT. Gandha Tahta Prima tidak memiliki kekuatan otoritas sebagai pengelola pasar untuk mengatur dan mengelola pasar sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai kondisi persaingan usaha yang terjadi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang, penulis menyimpulkan bahwa kondisi persaingan usaha yang terjadi antara para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang belum berjalan dengan secara sehat, hal ini terbukti pada lantai *basement* terdapat adanya indikator yang dapat mempengaruhi perilaku dagang untuk melakukan penguasaan pangsa pasar.

Adapun menurut filsafat hukum Islam, hal tersebut tidak sesuai dengan filsafat hukum Islam, yang mana tolak ukur filsafat hukum Islam salah satunya adalah berdasarkan prinsip *at-ta'awun* (saling tolong-menolong) yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah penulis kemukakan yaitu mengenai etika bisnis persaingan usaha pada para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi persaingan usaha yang terjadi antara para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang belum berjalan dengan secara sehat, hal ini terbukti pada lantai *basement* terdapat jenis usaha yang sangat jauh berbeda dibandingkan lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5, yaitu dominan dikuasai oleh jenis usaha pakaian wanita, hal ini dikarenakan tingginya permintaan akan jenis usaha tersebut sehingga dapat berdampak pada perilaku dagang dalam penguasaan pangsa pasar.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang muslim di Pasar 16 Ilir Kota Palembang yaitu menurunnya jumlah konsumen sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan yang dialami oleh para pedagang. Adapun faktor yang mengakibatkan menurunnya jumlah konsumen tersebut yaitu masalah krisis ekonomi dan terdapat adanya pemusatan kekuasaan ekonomi yang terfokus pada lantai *basement*, sehingga dapat berdampak pada perilaku dagang dalam penguasaan pangsa pasar. Adapun menurut filsafat hukum Islam, hal tersebut tidak sesuai dengan filsafat hukum Islam, yang mana tolak ukur filsafat hukum Islam salah satunya

adalah berdasarkan prinsip *at-ta'awun* (saling tolong-menolong) yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar kondisi persaingan usaha yang terjadi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dapat sepenuhnya berjalan dengan secara sehat dan terhindar dari unsur praktik monopoli, maka penulis berharap kepada semua pihak yang bersangkutan baik dari Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya maupun pihak ketiga yang dalam hal ini yaitu PT. Gandha Tahta Prima selaku pengelola pasar maupun para pedagang yang melakukan kegiatan usaha di Pasar 16 Ilir Kota Palembang untuk senantiasa bekerjasama dalam hal meningkatkan mutu dan kualitas Pasar 16 Ilir Kota Palembang agar terciptanya suatu kondisi persaingan usaha yang sehat.
2. Kepada para pedagang muslim yang melakukan kegiatan usaha di Pasar 16 Ilir Kota Palembang maupun kepada setiap umat Islam diharapkan apabila melaksanakan kegiatan bisnis atau bermuamalah, haruslah berpedoman kepada etika bisnis yang bersandarkan pada aturan Undang-undang yang berlaku dan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini bertujuan agar terciptanya suatu persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Alma Buchari dan Priansa, Donni Juni, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta).

Arijanto Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1).

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2013. *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, cet ke-1).

Badroen Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Ernawan, Erni R. 2011. *Business Ethics Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, cet ke-2).

Fahmi Irham. 2015. *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, cet ke-3).

Harahap Isnaini, dkk. 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, cet ke-1).

Herlambang Susatyo dan Marwoto, Bambang Heru. 2014. *Pengantar Ilmu Bisnis*, (Yogyakarta: Parama Publishing, cet ke-1).

Hermansyah. 2009. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-2).

Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Izomiddin. 2014. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, cet ke-1).

Karim, Adiwarmanto A. 2010. *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-3).

Kasmir dan Jakfar. 2012. *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-8).

- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1).
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-1).
- Rivai Veithzal dan Buchari Andi. 2009. *Islamic Economics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet ke-1).
- Saebani, Beni Ahmad. 2011. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet ke-2).
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 2004. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet ke-3).
- Sule, Erni Trisnawati dan Hasanuddin Muhammad. 2016. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, cet ke-1).
- Sugiyono. 2014. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, Cet ke-2).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet ke-23).
- Susanto. 2011. *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian Dalam Dimensi Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet ke-2).

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Febriansyah

NIM : 13170029

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
01	30-10-2017	Penyerahan skripsi	7
02	6-11-2017	- Judul perlu direvisi - Kajian peneliti harus berdasarkan kitab fiqh muamalah bukan pemikiran hukum Islam kontemporer. - Apa yang dimaksud dengan etika? - Bagaimana caranya?	
03	23-11-2017	terasa ada pembahasan tentang etika, maka ilmu yang digunakan sebagai pembatasannya harus fitfat hukum Islam.	7
04	28-02-2018	Penyerahan perbaikan skripsi	7

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Febriansyah

NIM : 13170029

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
05	05-03-2018	- perbaiki permasalahan yang dibahas, karena masih memunculkan pertanyaan. - tinjauan pustaka harus mengantarkan proses masalah penelitian. - tambahkan teori tentang fiqhah hukum Islam. - usahakan setiap halaman ada kutipan.	
06	13-03-2018	ke duta inggris	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Febriansyah
 NIM : 13170029
 Fakultas : Syari'ah
 Jurusan : Muamalah
 Judul : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Etika Bisnis
 Dalam Menghadapi Persaingan Usaha (Studi Kasus Terhadap
 Pedagang Muslim Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang)


Pembimbing II : Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	Januari/17	penyerahan proposal → BAB I	
2	Maret 2017	Revisi proposal	
3	20-4-2017	ACC Bab I dan Daftar dijelentkan ke bab selanjutnya.	
4	25/4/2017	Daftar isi ACC.	
5	8/5/2017	ACC Daftar isi - lanjut ke bab II - penentuan terdahulu ACC.	
6	17/10/2017	ACC Bab II Bab III → lanjut ke lapangan. + struktur organisasi pasar 16 ilir kota paly.	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Febriansyah
 NIM : 13170029
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Muamalah
 Judul : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Etika Bisnis
 Dalam Menghadapi Persaingan Usaha (Studi Kasus Terhadap
 Pedagang Muslim Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang)

Pembimbing II : Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
7	Selasa/24/2017	Ace Bab 5	
8	Kamis/26/2017 10	Ace Bab 11 Lengkap : Abstrak - Kata Pengantar - Musto - Daftar Ruyt Hdp - Lampiran? Yg berkaitan dn penelitian	 
9	Senin/30/2017 10	Ace keseluruhan Bab dan dapat ditersukan ke Pembimbing I	



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA



Alamat : Jl. KHA.Dahlan No. 64 A Lt. II Pasar Bk.Kecil Fax 0711-352249 Telp 0711-320092 E-mail : ppj_pd@yahoo.com

Palembang, 31 Juli 2017

Kepada

Nomor : 070 / 509 / PD.Psr / 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri
(UIN) Fakultas Syari'ah dan Hukum
Palembang

di -

PALEMBANG

Berdasarkan Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : B-433/un.09/PP.01/062017 Tanggal 02 Juni 2017, perihal permohonan izin penelitian atas nama :

Nama : Febriansyah
NIM : 13170029
Program Studi : Syari'ah dan Hukum /Muamalah
Judul Penelitian : Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Implementasi Etika Bisnis dalam Menghadapi Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Muslim di Pasar 16 Ilir Palembang)

Pada prinsipnya kami setuju mahasiswa tersebut melakukan penelitian di PD. Pasar Palembang Jaya.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan sebagaimana mestinya.

PD. PASAR PALEMBANG JAYA
DIREKTUR ADM DAN KEUANGAN



Hilman Effendi
Ir. H. Hilman Effendi



PT. GANDHA TAHTA PRIMA

Jl. Kawasan Pasar 16 Ilir Gedung Pasar 16 Ilir Lantai 4 Kelurahan 16 Ilir Palembang
Telpon: +62813- 674 70149

Nomor : **024** / GTP/A.3/P/VIII/2017
Perihal : **Jawaban Izin Penelitian**

Dasar :

1. Built Operate and Tranfer (BOT) Pasar 16 Nomor 70 tanggal 28 Februari 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pengelolaan dan Penyerahan Built Operate and Tranfer / BOT Los dan Kios dalam Pasar 16 Ilir dengan PD Pasar Palembang Jaya dengan PT.Gandha Tahta Prima
2. Surat dari PD. Pasar Palembang Jaya No. 070/510/PD.Psr/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal izin penelitian an. Febriansyah mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN).
3. Berkaitan dengan surat yang kami terima, kami menyatakan tidak berkeberatan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) an. Febriansyah untuk melakukan izin penelitian terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2017 s/d 08 September 2017 di Gedung pasar 16 ilir palembang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 10 September 2017
PT. Gandha Tahta Prima



Muhammad Fitriansyah, SE
Manager Operasional

Tembusan :

1. Direksi PT. Gandha Tahta Prima
2. Arsip